



BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 050/513 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA AKSI SATU DATA INDONESIA KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2026

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten Temanggung dan untuk mendukung terwujudnya ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, dan mudah diakses serta dibagipakaikan sesuai prinsip Satu Data Indonesia, perlu disusun Rencana Aksi Satu Data Indonesia Kabupaten Temanggung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Rencana Aksi Satu Data Indonesia Kabupaten Temanggung Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

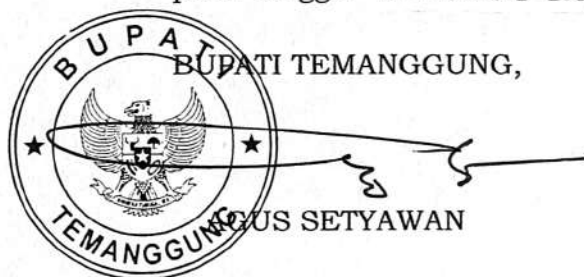
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial nasional;
8. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 80 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Satu Data Indonesia Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 48 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 80 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Satu Data Indonesia Kabupaten Temanggung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Rencana Aksi Satu Data Indonesia Kabupaten Temanggung Tahun 2026 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung.
- KETIGA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 18 Desember 2025



Salinan disampaikan Kepada Yth.:

1. Gubernur Jawa Tengah;
 2. Kepala Bappeda Provinsi Jawa Tengah;
 3. Kepala Dinkominfo Provinsi Jawa Tengah;
 4. Kepala BPS Provinsi Jawa Tengah;
 5. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Temanggung;
 6. Kepala BPS Kabupaten Temanggung.
-

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR : 050/ 513 TAHUN 2025
TANGGAL : 18 Desember 2025

RENCANA AKSI SATU DATA INDONESIA KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2026

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Data yang akuntabel, berkualitas, dan mudah diakses merupakan hal mendesak yang diperlukan bagi seluruh pelaksana dan mitra pembangunan di Instansi Pusat maupun Instansi Daerah dalam mewujudkan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan berbasis data. Hal ini menuntut perbaikan tata kelola data Pemerintah menjadi semakin mendesak dan penting untuk segera diwujudkan untuk mendukung transformasi digital Pemerintah termasuk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Semangat yang mendasari kesadaran akan pentingnya data diupayakan Pemerintah melalui penetapan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, pengaturan Satu Data Indonesia dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola data yang dihasilkan oleh Instansi Pusat dan Instansi Daerah dalam mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan.

Dalam mewujudkan tersedianya data yang berkualitas, penyelenggaraan Satu Data Indonesia harus dilakukan berdasarkan 4 (empat) prinsip Satu Data Indonesia, meliputi:

1. data harus memenuhi Standar Data, meliputi konsep, definisi, cakupan, klasifikasi, ukuran, dan satuan;
2. data harus memiliki Metadata, yaitu informasi terstruktur yang digunakan untuk menjelaskan isi dan sumber data untuk mempermudah pencarian, penggunaan, dan pengelolaan;
3. data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data, yaitu memiliki kemampuan dibagipakaikan antar instansi dan sistem yang saling berinteraksi; dan
4. data harus menggunakan Kode Referensi, yaitu rujukan identitas data yang bersifat unik dan/atau Data Induk, yaitu data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis Pemerintah.

Salah satu hal penting dalam percepatan penyelenggaraan Satu Data Indonesia adalah terwujudnya kolaborasi dan sinergi antara Instansi Pusat dan Instansi Daerah. Upaya penguatan sinergi lintas instansi dihadirkan melalui Forum Satu Data Indonesia, baik di tingkat Pusat maupun Daerah. Forum Satu Data Indonesia merupakan wadah yang menampung gagasan dan pembahasan terkait penyelenggaraan Satu Data Indonesia, serta penyelesaian permasalahan terkait data. Dalam mendukung tercapainya data sesuai Prinsip Satu Data

Indonesia, Forum Satu Data Indonesia juga bertugas untuk membahas dan menetapkan Rencana Aksi Satu Data Indonesia.

Sesuai ketentuan Pasal 29 Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019, Rencana Aksi adalah rencana program dan kegiatan terkait Satu Data Indonesia yang disepakati bersama di Forum Satu Data Indonesia. Rencana Aksi Satu Data Indonesia dapat mencakup:

1. pengembangan sumber daya manusia yang kompeten;
2. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan Satu Data Indonesia;
3. kegiatan terkait pengumpulan, pemeriksaan, dan penyebarluasan data; dan/atau
4. kegiatan lainnya yang mendukung tercapainya data yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia.

Penyusunan Rencana Aksi Satu Data Indonesia Kabupaten Temanggung Tahun 2026 diharapkan dapat mewujudkan penyelenggaraan Satu Data Indonesia yang terencana dan sinergis di tingkat pusat dan daerah.

Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tahun 2025-2029 tingkat pusat baru melaksanakan *Focus Group Discussion* (FGD), Walidata dan Koordinator Satu Data Indonesia Pusat-Daerah berkumpul untuk membahas capaian, tantangan, dan evaluasi Rencana Aksi 2022-2024. Sehingga dasar penyusunan Rencana Aksi Kabupaten Temanggung Tahun 2026 yaitu Kesepakatan Forum Satu Data Jawa Tengah Semester 2 Tahun 2025 yang tertulis pada Berita Acara Nomor 500.14.1/1551 pada hari Selasa tanggal 11 November 2025 di Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial nasional;
7. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
8. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 80 tahun 2021 tentang Pengelolaan Satu Data Indonesia Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 48 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 80 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Satu Data Indonesia Kabupaten Temanggung;
9. Keputusan Bupati Temanggung Nomor 050/273 Tahun 2021 tentang Penyelenggara Satu Data Indonesia, Forum Satu Data Indonesia, dan Sekretariat Satu Data Indonesia Kabupaten Temanggung sebagaimana telah

diubah dengan Keputusan Bupati Temanggung Nomor 050/487 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Temanggung Nomor 050/273 Tahun 2021 tentang Penyelenggara Satu Data Indonesia, Forum Satu Data Indonesia, dan Sekretariat Satu Data Indonesia Kabupaten Temanggung;

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Aksi Satu Data Indonesia Kabupaten Temanggung Tahun 2026 bertujuan untuk menyediakan rencana program dan kegiatan bagi penyelenggara Satu Data Indonesia Kabupaten Temanggung. Adapun sasaran yang ingin dicapai antara lain:

1. tersedianya acuan program dan kegiatan dalam rangka implementasi kebijakan dan penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten Temanggung Tahun 2026;
2. tersedianya kerangka sasaran sebagai tolak ukur capaian bagi penyelenggara Satu Data Indonesia Kabupaten Temanggung Tahun 2026;
3. terpetakannya peran penting dari Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Temanggung, Dewan Pengarah, Pembina Data, Walidata, Walidata Pendukung, Produsen Data di Instansi Pusat dan Instansi Daerah serta Pendukung penyelenggara lain dalam mendukung implementasi kebijakan dan penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tahun 2026;
4. tersedianya gambaran komponen pelaksanaan substantif, teknis, operasional, dan administratif bagi Sekretariat Satu Data Indonesia Kabupaten Temanggung; dan
5. terlaksananya upaya harmonisasi arah pencapaian kebijakan Satu Data Indonesia Kabupaten Temanggung dengan kebijakan pembangunan daerah, baik yang bersifat sektoral maupun umum.

Pada Tahun 2025 Kabupaten Temanggung menyusun Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 sehingga Rencana Aksi Satu Data Indonesia Kabupaten Temanggung akan disesuaikan dengan data-data pembangunan pada Indikator Utama Pembangunan.

Rencana Aksi Satu Data Indonesia Kabupaten Temanggung disusun untuk menjadi dasar acuan penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten Temanggung, sehingga dapat mendukung terwujudnya tata kelola data yang valid, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta lengkap, akuntabel, dan dapat dibagipakaikan yang bermanfaat bagi proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

D. SELAYANG PANDANG DAN CAPAIAN SATU DATA INDONESIA KABUPATEN TEMANGGUNG

Sejak ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, Penyelenggara Satu Data Indonesia Kabupaten Temanggung telah melaksanakan berbagai macam kegiatan dalam rangka percepatan penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Temanggung. Beberapa capaian dan kegiatan yang telah dilaksanakan Penyelenggara Satu Data Indonesia Kabupaten Temanggung antara lain:

1. Penerbitan Regulasi:
 - a. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 80 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Satu Data Indonesia Kabupaten Temanggung;
 - b. Keputusan Bupati Temanggung Nomor 050/273 Tahun 2021 tentang Penyelenggara Satu Data Indonesia, Forum Satu Data Indonesia, dan

- Sekretariat Satu Data Indonesia Kabupaten Temanggung;
- c. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 48 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 80 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Satu Data Indonesia Kabupaten Temanggung;
 - d. Keputusan Bupati Temanggung Nomor 050/291 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Satu Data Indonesia Kabupaten Temanggung Tahun 2023-2024;
 - e. Keputusan Bupati Temanggung Nomor 050/487 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Temanggung Nomor 050/273 Tahun 2021 tentang Penyelenggara Satu Data Indonesia, Forum Satu Data Indonesia, dan Sekretariat Satu Data Indonesia Kabupaten Temanggung; dan
 - f. Keputusan Bupati Temanggung Nomor 050/493 Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Satu Data Indonesia Kabupaten Temanggung Tahun 2025.
2. Implementasi Prinsip Satu Data Indonesia Kabupaten Temanggung:
- a. penyediaan portal Satu Data Indonesia dalam rangka pemenuhan kebutuhan data bagi masyarakat dan terintegrasi dengan portal Satu Data Indonesia pusat;
 - b. penyelenggaraan Forum Data secara rutin;
 - c. penyusunan Daftar Data;
 - d. penyusunan Daftar Prioritas Pembangunan;
 - e. pengumpulan data statistik;
 - f. pembinaan statistik sektoral;
 - g. pelatihan Statistik Sektoral yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung maupun Badan Pusat Statistik Kabupaten Temanggung;
 - h. penyusunan Metadata Statistik;
 - i. penyusunan rekomendasi statistik;
 - j. sosialisasi portal Satu Data Indonesia Kabupaten Temanggung;
 - k. pembinaan statistik sektoral;
 - l. bimbingan teknis Pengelolaan Data Geospasial;
 - m. interoperabilitas data dengan melakukan integrasi terhadap sistem informasi layanan publik; dan
 - n. penilaian Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) serta penilaian penyelenggaraan Satu Data Indonesia.
 - o. reviu kebijakan penyelenggaraan satu data Kabupaten Temanggung;
 - p. rapat koordinasi tim satu data Kabupaten Temanggung;

Berdasarkan penyampaian hasil evaluasi penyelenggaraan Satu Data Indonesia oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor: 00440/SDI/PR.10.01/01/2025 tanggal 10 Januari 2025 menunjukkan nilai indesk domain dan indeks SDI Kabupaten Temanggung 39,32 dengan predikat kurang.

BAB II

PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA, FORUM SATU DATA INDONESIA, DAN SEKRETARIAT SATU DATA INDONESIA KABUPATEN TEMANGGUNG

A. PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA KABUPATEN TEMANGGUNG

Penyelenggara Satu Data Indonesia Kabupaten Temanggung sesuai Keputusan Bupati Temanggung Nomor 050/273 Tahun 2021 tentang Penyelenggara Satu Data Indonesia, Forum Satu Data Indonesia, dan Sekretariat Satu Data Indonesia Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Temanggung Nomor 050/487 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Temanggung Nomor 050/273 Tahun 2021 tentang Penyelenggara Satu Data Indonesia, Forum Satu Data Indonesia, dan Sekretariat Satu Data Indonesia Kabupaten Temanggung, terdiri atas Pengarah I, Pengarah II, Wakil Pengarah, Pembina Data, Walidata, Produsen Data, dan Wali Data Pendukung dengan rincian sebagai berikut:

1. Pengarah

Pengarah I adalah Bupati Temanggung dan Pengarah II adalah Wakil Bupati Temanggung. Dalam melaksanakan tugas Pengarah dapat melibatkan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yaitu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Temanggung dan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika yaitu Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung.

2. Wakil Pengarah

Wakil Pengarah yaitu Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung, dalam melaksanakan tugas, Wakil Pengarah dapat melibatkan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yaitu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Temanggung dan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika yaitu Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung.

3. Pembina Data Tingkat Daerah

Pembina Data Tingkat Daerah terdiri atas:

a. Pembina Data Statistik

Pembina Data Statistik adalah Badan Pusat Statistik Kabupaten Temanggung

b. Pembina Data Geospasial

Pembina Data Geospasial adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung

4. Walidata

Walidata Daerah adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung.

5. Produsen Data

Produsen Data Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung dan Instansi Vertikal di Kabupaten Temanggung.

6. Walidata Pendukung

Walidata pendukung yaitu Kecamatan se-Kabupaten Temanggung.

B. FORUM SATU DATA INDONESIA KABUPATEN TEMANGGUNG

Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah adalah wadah komunikasi dan koordinasi Perangkat Daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah. Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Temanggung dilaksanakan secara periodik, sebanyak minimal 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun. Koordinasi dan kesepakatan teknis terkait penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten Temanggung, dan dituangkan dalam berita acara. Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Temanggung, dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah selaku Sekretariat Satu Data Indonesia Kabupaten Temanggung.

C. SEKRETARIAT SATU DATA INDONESIA KABUPATEN TEMANGGUNG

Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Temanggung bersifat *ex-officio*, yang secara fungsional dilaksanakan oleh Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Temanggung.

BAB III
RENCANA AKSI SATU DATA INDONESIA KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2025

A. CAKUPAN RENCANA AKSI

Rencana Aksi Satu Data Indonesia Kabupaten Temanggung merupakan rencana program dan kegiatan terkait Satu Data Indonesia Kabupaten Temanggung yang disepakati bersama dalam Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Temanggung. Rencana Aksi Satu Data Indonesia Kabupaten Temanggung ini merupakan hasil penyesuaian dari Keputusan Forum Satu Data Jawa Tengah Tingkat Provinsi pada Berita Acara Nomor 500.14.1/1551. Perihal Kesepakatan Forum Satu Data Jawa Tengah Semester 2 Tahun 2025 pada hari Selasa tanggal 11 November 2025 di Kota Surakarta, Jawa Tengah dengan hasil Rencana Aksi Satu Data Jawa Tengah Tahun 2026 terdiri dari 6 (enam) program antara lain:

1. Implementasi Standar Penyelenggaraan dan Penguatan Prinsip Satu Data;
2. Penguatan Kebijakan Satu Data dan Kelembagaan;
3. Pengembangan Infrastruktur dan Platform Data;
4. Pengembangan Sumber Daya Manusia;
5. Stimulasi dan Dorongan Percepatan Satu Data Jawa Tengah; dan
6. Pemanfaatan Data dalam Mendukung Agenda Pembangunan Jawa Tengah.

B. MATRIK RENCANA AKSI SATU DATA INDONESIA KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2026

[illegible]

7	Reviu Kebijakan Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Temanggung	Surat Keputusan	Triwulan I - II	Sekretariat SDI	- Walidata - Pembina Data Statistik - Pembina Data Geospasial	Penyusunan/ Reviu pedoman/ SOP Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Temanggung dilaksanakan dengan penyesuaian terhadap Perbup No. 24 Tahun 2024 dan kebutuhan untuk bukti dukung berbagai evaluasi.
8	Penyusunan Road Map Implementasi Informasi Geospasial	Road Map Implementasi Informasi Geospasial	Triwulan I - II	Sekretariat SDI Walidata Pembina Data Geospasial	Seluruh Produsen Data	Road Map Implementasi Informasi Geospasial untuk mendukung penyelenggaraan informasi geospasial di Kabupaten Temanggung
9	Rapat koordinasi Tim Satu Data Kabupaten Temanggung	Kegiatan rapat koordinasi	Triwulan I- IV	Sekretariat SDI	- Walidata - Pembina Data Statistik - Pembina Data Geospasial	Dilaksanakan rutin oleh Tim Satu Data Kabupaten Temanggung sebagai sarana koordinasi
10	Forum Satu Data Kabupaten Temanggung	Kegiatan Forum Data	Triwulan I - IV	Sekretariat SDI	- Walidata - Pembina Data Statistik - Pembina Data Geospasial - Produsen Data	Dilaksanakan rutin sesuai Peraturan Bupati Temanggung Nomor 80 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Satu Data Indonesia Kabupaten Temanggung , direncanakan dua kali dalam setahun sebagai wadah komunikasi semua Penyelenggara Satu Data Indonesia Kabupaten Temanggung
PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR DAN PORTAL DATA						
11	Pengembangan Portal Satu Data Kabupaten Temanggung	Pengembangan fitur Portal Satu Data Kabupaten Temanggung	Triwulan I - Triwulan IV	Sekretariat SDI	Dinkominfo	- Pengembangan Portal Satu Data Indonesia Kabupaten Temanggung
PENGEMBANGAN SDM						
12	Peningkatan kapasitas SDM Statistik dan Geospasial	Kegiatan bimbingan teknis/ workshop	Triwulan II- III	Sekretariat SDI Walidata Pembina Data Geospasial Pembina Data Statistik	Produsen Data	Kegiatan bimbingan teknis/workshop terkait pengelolaan data statistik sektoral maupun geospasial bagi para pengelola data di seluruh perangkat daerah

13	Pendampingan para Produsen Data dalam pengelolaan data statistik sektoral dan data geospasial	Kegiatan pendampingan	Triwulan II dan IV	Walidata Pembina Data Statistik Pembina Data Geospasial	Produsen Data	Kegiatan pendampingan oleh walidata dan atau Pembina Data kepada produsen data dapat mencakup pengelolaan data statistik sektoral maupun geospasial dan dapat sebagai tindak lanjut dari kegiatan bimbingan teknis/workshop untuk meningkatkan kualitas data bagi produsen data, konsultasi, maupun fasilitasi terkait Satu DataIndonesia.
14	Pembinaan statistik sektoral	Kegiatan pembinaan	Triwulan III-IV	BPS	Produsen Data	Kegiatan pembinaan oleh BPS meliputi pengelolaan statistik sektoral
STIMULASI DAN DORONGAN PERCEPATAN SATU DATA KABUPATEN TEMANGGUNG						
15	Menjalin kerjasama dengan K/L/Instansi/ Organisasi/asosiasi profesi pada Bidang Informasi Geospasial	Dokumen kerjasama	Triwulan I - Triwulan II	Sekretariat SDI Walidata Pembina Data Geospasial	Perangkat daerah terkait geospasial	Identifikasi bentuk rencana kerja sama dan tindak lanjut kerja sama dengan K/L/Instansi/ Organisasi/swasta dalam pemanfaatan informasi data geospasial
16	Pelaporan Metadata Statistik dan Rekomendasi Statistik	Hasil laporan metadata dan rekomendasi statistik	Triwulan I - Triwulan IV	Pembina Data Statistik	Produsen Data	Pelaporan Metadata Statistik dan Rekomendasi Statistik dapat dibantu oleh Walidata
17	Mengikuti Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) melalui penilaian IPS (Indeks Pembangunan Statistik)	Nilai IPS	Sesuai jadwal dari BPS Pusat	Walidata Sekretariat SDI	Produsen Data yang menjadi lokus EPSS	Dilaksanakan sesuai arahan dan pedoman dari BPS Pusat
18	Mengikuti Assesment Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten	Hasil assesment SDI	Sesuai jadwal dari Sekretariat SDI Pusat	Sekretariat SDI Walidata	Seluruh penyelenggara Satu Data Indonesia Kabupaten Temanggung	Dilaksanakan sesuai arahan dan pedoman dari Sekretariat SDI Tingkat Pusat

PEMANFAATAN DATA STATISTIK SEKTORAL						
18	Pelaksanaan kegiatan literasi pemanfaatan data statistik sektoral	Kegiatan Literasi	Triwulan III	Walidata	Seluruh penyelenggara Satu Data Indonesia Kabupaten Temanggung	Melaksanakan kegiatan literasi pemanfaatan data statistik sektoral

BAB IV

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantauan bertujuan mengawal pencapaian sasaran pembangunan dalam kerangka dukungan bagi pelaksanaan bagi evaluasi dan pengendalian. Evaluasi bertujuan untuk mengukur ketercapaian dari pelaksanaan Rencana Aksi Satu Data Indonesia Kabupaten Temanggung Tahun 2026, dan memetakan dampak, serta menentukan intervensi yang dibutuhkan dalam rangka pengendalian pelaksanaan Rencana Aksi Satu Data Indonesia Kabupaten Temanggung Tahun 2026.

Pemantauan dan evaluasi Rencana Aksi Satu Data Indonesia Kabupaten Temanggung Tahun 2026 dapat berupa pemantauan dan evaluasi yang bersifat formatif dan sumatif, dilaksanakan secara berkala, dan difasilitasi oleh Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat daerah. Dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud, membutuhkan peran Forum Satu Data Indonesia tingkat daerah termasuk di dalamnya produsen data dan Pembina Data. Dalam pelaksanaannya, apabila terdapat ketidaksesuaian yang menimbulkan potensi perubahan dalam target dan dampak dari Rencana Aksi Satu Data Indonesia Kabupaten Tahun 2026, Pengarah bertanggung jawab dalam hal pengendalian korektif untuk menjaga konsistensi pada Rencana Aksi Satu Data Indonesia Kabupaten Temanggung dengan Rencana Aksi Satu Data Indonesia tingkat pusat.

BAB V PENUTUP

Rencana Aksi Satu Data Indonesia Kabupaten Temanggung Tahun 2026 merupakan bentuk nyata dari implementasi kebijakan Satu Data Indonesia, sesuai dengan tugas dan fungsi kewenangan yang telah ditetapkan sesuai Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Rencana Aksi Satu Data Indonesia Kabupaten Temanggung Tahun 2026 sebagaimana dimaksud akan menjadi acuan dalam implementasi Satu Data, sehingga Rencana Aksi Satu Data Indonesia Kabupaten Temanggung Tahun 2026 melalui Program dan Kegiatan yang telah disusun dapat diselenggarakan oleh Penyelenggara Satu Data Indonesia Kabupaten Temanggung. Selanjutnya, memperhatikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi yang akan menghasilkan rekomendasi kebijakan yang akan datang.

Demikian Rencana Aksi Satu Data Indonesia Kabupaten Temanggung Tahun 2026 ini disusun dan disepakati melalui musyawarah Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dan telah mendapat masukan dari pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Temanggung.

BUPATI TEMANGGUNG,
AGUS SETYAWAN